



**LEMBARAN DAERAH .
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

NOMOR 13

TAHUN 2003

SERI C

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 13 TAHUN 2003
TENTANG,
IZIN USAHA PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI
SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah maka bidang Pertambangan dan Energi khususnya Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ; 1454.K/30/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi adalah merupakan salah satu kewenangan Kabupaten dalam pengaturannya dan sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa. untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan sebagaimana. tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor3833);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 4152);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan gas Bumi di daerah Lepas Pantai (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3031);
11. Peraturan Pemerintah Nomor I I Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemukiman dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang barang yang digunakan untuk Operasi Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3311);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Syarat-syarat Kontrak bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3571);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Devisit anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
18. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1988 tanggal 22 Juni 1988 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Urnum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1454.K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Tahun 2002 nomor 2 Seri D).
24. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor I Seri E.)

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENGELOLAAN IZIN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Badan adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum yang menjalankan jenis usaha tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perusahaan Jasa Penunjang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang dibidang Minyak dan Gas Bumi;
9. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan usaha tertentu dibidang Minyak dan Gas Bumi;
10. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu dibidang Minyak dan Gas Bumi;
11. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada badan usaha sebagai syarat untuk mendapat izin;
12. Eksplorasi adalah segala Penyelidikan Geologi Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksarna adanya dari sifat letak bahan galian;
13. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
14. Pengolahan dana Pernurnian adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dalam memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
15. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta perurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, eksploitasi atau tempat pengolahan/perurnian bahan galian;
16. Reklamasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum;
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah Dokumen yang mengandung Upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan pengambilan air bawah tanah;
18. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah Dokumen yang mengandung upaya pemantauan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan pengambilan air bawah tanah;
19. Retribusi Perizinan tertentu. adalah kewenangan Pemerintah untuk memberikan Perizinan tertentu. yang diberikan kepada Daerah dalam rangka Asas Desentralisasi, dimana biaya yang ditimbulkan atas pemberian izin tersebut menjadi beban Daerah untuk menanggulangi dampak negatif yang cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan dimaksud;
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau. badan hukum menurut peraturan dan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
21. Depot lokal adalah tempat penimbunan/penyimpanan BBM yang memenuhi syarat-syarat kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
22. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umurn yang disingkat SPBU adalah tempat dan/atau fasilitas pelayanan pengisian dan penjualan BBM untuk kenclaraan bermotor dengan harga jual yang ditetapkan oleh Pemerintah;

23. Bahan Bakar Khusus adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang meliputi Premix, Super TT, Pertamax dan Pertamax Plus serta jenis-jenis lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi;
24. Agen Premium dan Minyak Solar yang disingkat APMS adalah suatu lembaga penyalur resmi yang berskala kecil pada suatu tempat tertentu dengan harga jual yang ditetapkan oleh Pemerintah setempat;
25. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat-surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
27. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
30. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau, keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
32. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB 11

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN DAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 3

Objek retribusi meliputi :

- a. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
- b. Izin Pendirian Depot Lokal;
- c. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas;
- d. Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus;
- e. Izin Pembukaan kantor Perwakilan Perusahaan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi;
- f. Rekomendasi/Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Perusahaan jasa Penunjang dibidang Minyak dan Gas Bumi;
- g. Rekomendasi/Persetujuan Lokasi Pendirian Kilang

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau Badan yang memperoleh izin Usaha dibidang Minyak dan Gas Bumi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Izin Minyak dan Gas Bumi serta pungutan retribusi atasnya digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan dibidang Minyak dan Gas Bumi wajib memiliki izin dari Kepala. Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Tata cara dan syarat-syarat memperoleh izin, dan luas areal sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Kepala Daerah.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

A. Izin Usaha Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk De
pot Lokal

a. SPBU/PSPD:

Volume	Izin baru	Daftar ulang
- s/d 5.00	Rp. 500.000,-	Rp.250.000/tahun
- 5.000 s/d 10.000	RP. 1.000.000,-	Rp.500.000,-/tahun
- diatas 10.000	Rp. 1.500.000,-	Rp. 700.000,-/tahun

b. APMS :

Volume/Liter	Izin baru	Daftar ulang
- s/d 2.500	Rp. 250.000,-	Rp. 50.000,-/tahun
- diatas 2.500	Rp. 500.000,-	Rp. 75.000,-/tahun

B. Pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK):

Volume/Liter	Izin bani	Daftar ulang
- s/d 5.000	Rp. 250.000,-	Rp. 100.000,-/tahun
- diatas 5.000	Rp. 500.000,-	Rp. 150.000,-/tahun

C. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas:

Volume/Liter	Izin baru	Daftar ulang
- s/d 2.000 liter	Rp. 250.000,-	Rp. 50.000,-/tahun
- diatas 2.000 liter	Rp. 3000.000,-	Rp. 150.000,-/tahun

D. Rekomendasi/Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Perusahaan Jasa, Penunjang dibidang
Minyak dan Gas Bumi Rp. 250.000,-/tahun

E. Rekomendasi/Persetujuan Lokasi Pendirian Kilang Rp. 500.000,-/tahun

F. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi
Rp. 500.000,-/tahun

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat izin usaha dibefikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI
TERHUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun

Pasal 11

Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain dipersamakan

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi, wajib mengisi SHDORD);
- (2) SHORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi dan atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SHORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SHDORD sebagaimana dimaksud pasal 12 ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan. SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Kepada petugas pemungut diberikan uang pungut sebesar 4% (Empat persen) dari realisasi penerimaan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak memiliki izin atau Dokumen yang sah dikenakan sanksi administrasi 4 (empat) kali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang; terhutang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan. perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKR-DLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga. tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBANGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya di bidang Pertambangan dan Energi, kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengaduan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana. dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukurn Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokurnen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk bahan bukti pernbukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.0,00.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraftuan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Disahkan di Tahuna
Pada tanggal, 12 Agustus 2003

BUPATT KEPULAUAN SANGIHE,

ttd + cap

ARIES JOPPIE THENO MAKAMINAN

Diundangkan di Tahuna
Pada tanggal. 12 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH,

ttd - cap

JUNUS LIUNSANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2003 NOMOR 7 SERI C